

PEMERIKSA - PELANGGARAN - KODE ETIK

2024

Kpt Nomor 646 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 646 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 145 ayat (2) PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu membentuk Tim Pemeriksa
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 226/PK.01.8- BA/1311/IX/2024 Tanggal 25 September 2024
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 beserta tugasnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.
- Lamp.: 1 hlm.